

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP PENOLAKAN HUKUMAN MATI**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)

¹Irnanda Triwini Anggi Siringoringo
Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima
Email: irnandasrgo@gmail.com

²Pembimbing I: Dr. Susi Manangin, S.H., M.H

³Pembimbing II: Reynold Simandjuntak, S.H., M.H

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sangat kejam dan mengerikan, karena tindak pidana tersebut mengambil hak hidup seseorang atau kelompok secara paksa, Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap brigadir J, dengan nomor putusan 813 K/Pid/2023 Terdakwa tersebut terjerat pada pasal 340 dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dimana terdakwa dengan sengaja dan sadar mengambil atau merebut hak hidup dari seorang brigadir J. Asas legalitas (Nullum Delictum) sebagaimana sudah dirumuskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang dipakai dipenelitian kali ini adalah pendekatan perundang undangan. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan melalui perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan mengenai bahasan putusan mahkamah agung terhadap penolakan hukuman mati dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023. Dengan memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Ferdy Sambo yang dimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk profesi kepolisian yang dimana disebut sebagai alasan pemberat.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Putusan MA.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Tahun 2022 Indonesia digentarkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh polisi terhadap anggota polisi lainnya yaitu Brigadir Yosua dengan pelaku utama adalah Ferdy Sambo. Masih segar dalam ingatan publik tentang Vonis Mati yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Terdakwa Ferdy Sambo S.H. S.I.K. M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan Ferdy, antara lain: perbuatan dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua, perbuatan telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Hukuman mati yang itu tentunya memicu perdebatan sendiri di kalangan masyarakat, para pembela HAM tentu tidak setuju dengan hukuman mati yang diberikan namun pihak keluarga korban pastinya mengucapkan syukur kepada majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan tersebut¹.

Dalam UUD 1945 terdapat poin penting dalam Segala pembukaan itu untuk menjaga segenap negeri dan wilayah Indonesia, dan dalam Poin Sila Kelima Pancasila juga mencantumkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Arti dari poin ini tersebut sangat mengandung makna yang dimana Indonesia Harus berlandaskan hukum yang mengatur, supaya untuk melindungi dan menerapkan keadilan dapat dilihat dari aturan yang ditetapkan didalam peraturan tersebut. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat.²

Dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan pidana mati. Kemudian pihak Ferdy

¹ Morris Phillips Takaliuang, "Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*4, No. No. 2 (July 2020): 209–22

² Reynold Simanjuntak, Rio Kussoy. Artikel, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK). (*Journal Constituendum*) Hal 4.

Sambo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berarti Ferdy Sambo tetap dihukum Mati. Setelah Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Ferdy Sambo kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan amar putusan Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. Tersebut; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/Pid/2023/Pt Dki, Tanggal 12 April 2023 Yang Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel., Tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi³

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. Telah Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Melakukan Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama Dan Tanpa Hak Melakukan Tindakan Yang Berakibat Sistem Elektronik Tidak Bekerja Sebagaimana Mestinya Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tersebut Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Tingkat Kasasi Kepada Negara;
4. Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht menjadi KUHP. maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “*TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENOLAKAN HUKUMAN MATI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)*”.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hukuman mati di Indonesia?

³ Reno Eza Mahendra, Review Of Tetap Hukuman Mati Banding Ferdy Sambo Ditolak, Berikut Syarat Dan Prosedur Banding Pidana, By S. Dian Andryanto, Tempo.Co, April 13, 2023, Sec. Nasional, <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1714527/Tetap-Hukuman-Mati-Banding-Ferdy-Sambo-Ditolak-Berikut-Syarat-Dan-Prosedur-Banding-Pidana>

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hlm. 12.*

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 ?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum mengenai hukuman mati di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2021

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan atau dengan sebutan lain adalah *library research* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵.

Penelitian hukum normatif atau yang lebih mudah dipahami adalah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji masalah dengan cara mengumpulkan data dari buku buku dari perpustakaan yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai satu kesimpulan yang akan menjadi hasil dari pada penelitian tersebut. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian hukum yang bisa didasarkan pada perundang undangan.

Metode penelitian ini dilakukan pada awal bulan Juli 2024, yang di mana pada saat melakukan penelitian penulis dengan sadar dan sepenuh hati dalam mengerjakan dan melakukan penelitian tersebut. Pada penelitian yang diteliti oleh peneulis ini memiliki serta mendapatkan berbagai sumber data yang dibutuhkan dalam melengkapi dan mendukung penelitian agar menjadi penelitian yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun sumber yang dimaksud adalah sumber yang dikutip dari data jurnal ataupun data buku yang tentunya sudah dipercaya mampu menjadi sumber yang benar dalam melengkapi penelitian ini. Pada penelitian ini juga tentunya memiliki teknik dalam pengumpulan data sebagai penopang dalam penyempurnaan penelitian ini. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dalah dengan mengumpulkan jurnal-jurnal terpadu dengan mengambil kutipan-kutipan dari buku yang terpercaya serta berkesinambungan dalam tema ataupun judul yang dipilih oleh penulis. Pada penelitian ini juga tentunya memiliki teknik analisi yang mampu menyusun dan menciptakan argumen yang mampu dan dapat dicerna dalam penyampaian isi dari penelitian ini. Pengambilan dan pembuatan penelitian ini memiliki teknik analisi dengan cara mengumpulkan dan menelaah setiap kutipan-kutipan yang mampu menyampaikan isi yang dimaksud dalam penelitian yang ditulis oleh penulis di dalam penelitian ini.

⁵ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

III. Hasil dan Pembahasan

1.1 Pengaturan Hukum Mengenai Hukuman Mati di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.⁶

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, hukuman mati di Indonesia merupakan hukuman spesial, bukan hukuman utama.

Pasal 98 KUHP terbaru menyebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Berikut penjelasan pasal tersebut;

Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa. UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Tidak Pidana Ekonomi, ketentuan ini juga mencantumkan hukuman mati dalam Pasal 1. Pada ketentuan ini delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat dapat dipidana mati.

Ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.

⁶ Satria Perdana, S.H.,M.H."Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia" Pematang Siantar pada on 20 Februari 2023

4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Adapun penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP. Berikut bunyinya:

Pasal 100 UU No 1 Tahun 2023

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak bisa dipandang secara parsial tetapi pada ham hidup individual atau pelaku kejahatan tetapi harus melihat juga hak asasi dari pada korban dan masyarakat pada umumnya atas kejahatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Olehnya itu, kehadiran UU Pengadilan HAM juga turut memberikan perlindungan untuk seluruh-masyarakat pada umumnya dan bersifat preventif agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup.

1.2 Pertimbangan hukum terhadap penolakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap hal yang dilakukan dan hendak dilakukan dari setiap masyarakat sudah diatur didalam Undang Undang. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang sudah dibuat dan disahkan tersebut, ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan maka orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut⁷. Kehadiran undang undang merupakan salah satu bentuk produk hukum yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan suatu negara hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁷ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila", Buletin Hukum & Keadilan 'ADALAH', Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 41

pembatasan dan larangan untuk masyarakat diatur di dalamnya dan memperoleh keadilan bagi korban, pelaku dan Masyarakat

Secara filosofis, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diukur dari ada atau tidaknya seluruh nilai-nilai fundamental kehidupan bermasyarakat dan khususnya bernegara seperti nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kerakyatan dalam seluruh produk kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini bersifat mutlak. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dibangunlah konsep keadilan sosial Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa promosi dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ketentuan di atas wajib untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam kerangka negara Indonesia. Kondisi ini mutlak diperlukan mengingat keadilan sosial merupakan gagasan pokok berdirinya negara Indonesia. Uraian tentang keadilan sosial menjadi sangat penting dalam cita-cita menghadirkan negara yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.⁸ Pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan sebuah bentuk tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan dengan telah direncanakan dahulu untuk membunuh korban. Aturan terkait pembunuhan berencana sendiri telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan bentuk pembunuhan khusus, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat diberatkan dengan hukuman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.⁹

Didalam Undang-Undang sendiri terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, Ketika seseorang melakukan salah satu saja dari point dibawah ini, maka seseorang tersebut kemungkinan besar dijatuhi pasal pembunuhan berencana, Adapun beberapa hal yang dikategorikann sebagai ciri ciri dari pembunuhan berencana, yaitu:

1. Kehendak diputuskan dengan tenang, dalam hal ini diartikan dengan untuk melakukan pembunuhan telah dipersiapkan dengan pertimbangan yang matang tanpa kondisi mendesak. Oleh karena itu, pelaku dianggap seharusnya dapat mempertimbangkan kembali keuntungan, kerugian dan akibat dari tindakan pembunuhan berencana tersebut.
2. Pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang, hal ini merupakan kondisi yang cukup penting untuk dilihat. Suasana tenang yang dimaksudkan adalah kondisi mental dari pelaku saat melakukan tindakan pidana atas kehendaknya, misalnya apakah pelaku melakukannya dengan nafsu, amarah dan ketakutan atau tidak.
3. Waktu yang cukup dari dibuatnya kehendak sampai dengan dilaksanakannya, dalam hal ini dengan menggunakan indikator waktu, pelaku dianggap

⁸ Wenly R.J Lolong, Adensi Timomor, Relation of social justice between counter-Terrorism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 383 2nd International Conference on Social Science (ICSS 2019).

⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Ps. 340:“Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

seharusnya dapat membatalkan kehendak tersebut. Apabila kehendaknya sudah diputuskan dengan bulat, maka pelaku akan membentuk suatu perencanaan untuk melakukannya, misalnya seperti alat maupun cara yang nantinya akan digunakan.

Menurut Moeljatno, ada lima point yang menjadikan seseorang itu dapat dijatuhkan sebagai seorang terdakwa, ketika seseorang atau kelompok memenuhi salah satu saja dari point dibawah ini, maka orang atau kelompok tersebut sudah disebut sebagai terdakwa, Adapun point point tersebut, yaitu:

1. Unsur “Barang Siapa”

Terdakwa Ferdi Sambo, S.H., S.I.K., M.H., merupakan subyek yang melakukan suatu perbuatan pidana pembunuhan berencana. Dan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Terdakwa atas nama Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., yang merencanakan pembunuhan kepada bawahannya Brigadir J. karena terdakwa merasa kecewa kepada korban karena telah melakukan kekerasan fisik dan pelecehan seksual kepada saksi yang Bernama Putri Candrawathi.

3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Terdakwa yang merasa kecewa dan marah, yang akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban demi melampiaskan amarahnya, yang dimana dibantu oleh ajudannya yang Bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, setelah menyusun rencana maka ajudan yang Bernama Richard Eliezer membunuh korban dengan cara ditembak dua sampai tiga kali dirumah dinas Ferdy Sambo dikompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022.

Dengan diberlakukannya Pasal 52 KUHP yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pasal yang bersifat menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan yang berada di luar KUHP dalam mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus (transitoir). Penerapan Pasal 52 KUHP ini dalam praktiknya tidak dapat diaplikasikan kepada kejahatan jabatan yang terdapat didalam Buku II maupun pelanggaran jabatan pada Buku III KUHP. Hal tersebut diberlakukan karena dalam memberikan spesifikasi pada kualitas pelaku sebagai pejabat salah satu pejabat negara telah diperhitungkan dalam rumusan deliknya terhadap Kejahatan Jabatan maupun Pelanggaran Jabatan¹⁰

IV. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dengan diundangkannya KUHP baru, maka dengan itu pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pidana yang berkembang di beberapa negara

¹⁰ Hakim Pertimbangan

maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif

Dengan diputuskannya hukuman kepada terdakwa hal tersebut sudahlah menjadi salah satu bukti bahwa tujuan hukum sudah tercapai yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat ataupun Masyarakat Indonesia. Terdakwa pada hal ini Ferdy Sambo merupakan salah satu mantan dari aparat penegak hukum di Indonesia, dimana seharusnya seorang aparat penegak hukum di Indonesia memberikan contoh sikap yang baik dan benar kepada masyarakatnya, karena mereka merupakan salah satu cerminan hidup bagi Masyarakat Indonesia.

b) Saran

Prinsipnya pidana mati sebenarnya tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Hak asasi dalam pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945 yang diberikan konstitusi kepada warga negara, dibatasi oleh pasal selanjutnya yaitu pasal 28J yang menyatakan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan HAM telah diabaikan.

Berdasarkan pada simpulan tersebut di atas, maka Penulis menyarankan agar dalam menjalani masa percobaan atas pidana mati dapat dievaluasi syarat berkelakuan baik yang dipantau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara independen dan memadai sebelum mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Sebaiknya dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana Hakim harus ditanggapi dengan karena melihat dari dampak tindak pidana pembunuhan berencana dimana Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hukuman mati digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat. Tindak pidana pembunuhan tergolong pelanggaran hak asasi manusia, sehingga hukuman mati harus digunakan untuk melindungi supremasi hukum di Indonesia, pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat keji sifatnya karena merampas nyawa orang lain dan terkadang dilakukan secara berkelompok dan bisa saja secara individual dengan berencana dalam melakukan kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, *Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hlm. 12.*

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila”, Buletin Hukum & Keadilan ‘ADALAH’, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 41

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Ps. 340:“Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Morris Phillips Takaliuang, “Hukuman Mati Perdana, S.H.,M.H.”Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia” Pematang Siantar pada on

Reynold Simanjuntak, Rio Kussoy. Artikel, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK). (Journal Constituendum) Hal 4.

Reno Eza Mahendra, Review Of Tetap Hukuman Mati Banding Ferdy Sambo Ditolak, Berikut Syarat Dan Prosedur Banding Pidana, By S. Dian Andryanto, Tempo.Co, April 13, 2023, Sec. Nasional, <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1714527/Tetap-Hukuman-Mati-Banding-Ferdy-Sambo-Ditolak-Berikut-Syarat-Dan-Prosedur-Banding-Pidana>

Satria Perdana, S.H.,M.H.”Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia” Pematang Siantar pada on 20 Februari 2023

Wenly R.J Lolong, Adensi Timomor, Relation of social justice between counter-Terrorism. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 383 2nd International Conference on Social Science (ICSS 2019).